

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1255/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);